

PENETAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017 DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON.

TAHUN 2016.

NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016, 5 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017 DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 03 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2016.
 - Lampiran -